

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta kelurahan/desa. Desa adalah struktur pemerintahan tingkat terkecil di Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat serta mengetahui budaya masyarakat. Desa memiliki wewenang untuk merencanakan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa seperti penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan dengan cara tahap demi tahap yang dimulai dari pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada Kabupaten/Kota dan yang terakhir yaitu Desa/Kelurahan. Menurut UU No. 6 tahun 2014, pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam mengelola keuangan serta kekayaan desa. Dengan demikian, pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan secara adil, akuntabel serta transparan.

Setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas pada satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan ini memuat informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan.

Laporan keuangan dinyatakan memiliki kualitas informasi apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan unsur-unsur yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pemerintah desa sudah mencapai transparansi serta akuntabilitas pada tata kelola keuangan desa.

Kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kompetensi perangkat desa. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menyatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Perangkat desa memiliki tugas untuk melaksanakan tata kelola keuangan desa untuk pengembangan desa dengan baik, transparan dan akuntabel. Keberhasilan suatu pemerintah tidak hanya dari perangkat desanya saja, melainkan kompetensi yang dimiliki oleh para perangkat desa tersebut. Proses akuntansi membutuhkan sumberdaya manusia paham atau paling tidak mau untuk terus

belajar bagaimana melakukan proses akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Pendidikan atau pelatihan diperlukan bagi orang yang melakukan proses akuntansi. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan tersebut, orang yang melakukan pengolahan akuntansi diharapkan akan memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas (Widayati & Abdurahim, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adillah et al., 2021 menyatakan bahwa semakin baik kompetensi perangkat desa maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan desa.

Namun kenyataannya dilapangan terjadi fenomena mengenai Kompetensi perangkat desa. Menurut Arya Kurnianto, dalam lingkup pemerintahan desa di Kabupaten Cilacap khusunya Kecamatan Cimanggu masih terdapat kelemaham dan kekurangan pada kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang berakibat pada kinerja organisasi pemerintah. Masih banyak perangkat desa yang belum kompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan yang disebabkan karena perangkat desa di Kecamatan Cimanggu rata-rata sudah hampir berumur 50 tahun yang mana mereka belum bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan pada saat ini perangkat desa diharuskan memiliki kompetensi dalam hal teknologi seperti sistem informasi keuangan desa agar memudahkan dalam mengelola keuangannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlunya pengembangan SDM aparatur seperti peningkatan keterampilan, keahlian dan sikap pegawai. Selain itu juga pengangkatan dalam jabatan harus berdasarkan pada kompetensi dan pendidikan yang dimiliki.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin agar tidak terjadi penyelewengan dana sehingga APB desa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. APB desa yang tersalurkan dengan baik maka dapat mempercepat pembangunan desa. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik juga (Irmadiani & Slamet, 2022).

Dalam prosedur pengelolaan keuangannya, desa memerlukan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP di instansi pemerintah diwujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan terkendali yang bertujuan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparansi baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Puspa & Prasetyo, 2020).

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu kriteria pemberian opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan pemerintah yang diperiksa oleh BPK-RI. Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa terdapat empat (4) jenis opini audit yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*). Suatu laporan pemerintah dinyatakan baik apabila dari hasil pemeriksaan BPK-RI memperoleh opini WTP.

Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Opini WTP tersebut mampu dipertahankan Kabupaten Cilacap selama tujuh kali berturut-turut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hari Wiwoho dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Auditorium Lantai 3, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng pada hari Selasa, 16 Mei 2023. Hari berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kemudian, Pj. Bupati Cilacap menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang baik dari berbagai pihak di Kabupaten Cilacap seingga dapat mempertahankan opini WTP. Beliau juga berpesan agar setiap OPD harus melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan tidak menyimpang dari aturan.

Berikut merupakan Opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap selama tujuh tahun:

Tabel 1. 1
Daftar Opini untuk LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2022

No	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: LHP LPKD Kabupaten Cilacap 2016-2022, www.jateng.bpk.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini terhadap Kabupaten Cilacap pada tahun 2016-2022. Kabupaten Cilacap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Laporan keuangan dinyatakan baik apabila dapat mempengaruhi setiap penggunanya untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa di Kecamatan Cimanggu belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Padahal kompetensi tersebut sangat dibutuhkan oleh perangkat desa untuk memaksimalkan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, kompetensi yang tidak sesuai juga akan mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan keuangannya karena pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh perangkat desa yang berkompetensi.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
2. Bagaimana hubungan Kompetensi Perangkat Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
3. Bagaimana pengaruh parsial Kompetensi Perangkat Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
4. Bagaimana pengaruh parsial Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
5. Bagaimana pengaruh simultan Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui hubungan Kompetensi Perangkat Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan mengenai Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu

2. Kegunaan Praktis

Selain dilihat dari segi teoritis, penelitian ini juga dapat berguna:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir dan pengetahuan mengenai kompetensi perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah agar dapat dijadikan sebagai perbandingan antara teori dengan praktik.

b. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan bagi setiap perangkat desa di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap guna meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan pemerintah desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.